



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/2103.07/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI II BANARAN KULON
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI II BANARAN KULON
Alamat Sekolah	: DSN TEMPURAN DESA BANARAN KULON
Nama Kepala Sekolah	: SRI SUNARTINIK, S.Pd.AUD
NPSN	: 20558122
NPWP	: 96.508.782.8-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: DHARMA PERTIWI II BANARANKULON BAGOR
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 23-07-1977
Akta Notaris	: Nur Hidayat, SH.,M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.
No. Kemenkum HAM	: AHU-0025747.AH.01.12. TAHUN 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 23 Juli 2024 Sampai 22 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 29 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

